



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 276/Pdt.G/2016/PA.TBK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan

**Penggugat**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan terakhir SMA, Tempat kediaman di -----, Kecamatan Kundur Utara,

**Penggugat** Kabupaten Karimun, sebagai

**melawan**

**Tergugat**, Umur 25 Pekerjaan

Dahulu nelayan, Pendidikan semula di Parit Wagio Dusun IV -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

Hal 1 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 11 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 276/Pdt.G/2016/PA.TBK tanggal 11 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Mei 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor ----- tanggal 23 September 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun.

Bahwa, pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka.

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman rumah orangtua Penggugat di Parit Wagio selama 4 bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di ----- selama lebih kurang 3 bulan dan terakhir bertempat tinggal di Batu 4, Kelurahan Tanjung Batu Kota.

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan bernama :

1. Anak Pertama, umur 4 tahun.
2. Anak Kedua, umur 2 tahun.

saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat.

5. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

Hal 2 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat sering keluar malam dan pulang

Hal 3 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.

dini hari bahkan seringkali Tergugat tidak pulang ke rumah. Dan tiap kali pulang Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan persoalan-persoalan yang kecil dan kalau bertengkar Tergugat suka bersikap kasar seperti memukul terhadap Penggugat.

7. Bahwa, persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah seringkali diselesaikan secara kekeluargaan bahkan orangtua Tergugatpun telah sering menasihati Tergugat namun sikap Tergugat tidak pernah berubah.

Bahwa, pada bulan Juli 2014 pada waktu Penggugat ingin pulang ketempat kediaman bersama dari rumah orangtua Penggugat di -----, Penggugat tidak mendapati Tergugat berada di tempat kediaman bersama dan Penggugat pun berinisiatif menelpon orang tua Tergugat namun pada waktu itu orang tua Tergugat menyuruh Penggugat kembali ke rumah orangtua Penggugat karena Tergugat terlibat kasus pembunuhan. Dan setelah peristiwa itu hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat.

7.

8. Bahwa, sejak bulan Juli 2014, atau hingga saat ini selama lebih kurang 2 tahun 1 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat.

9. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil.

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Hal 4 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK



11.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil dua kali, masing - masing tanggal 15 Agustus 2016 dan 3 September 2016 melalui Mass Media Radio Canggai Putri Tanjung Balai Karimun.

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh Mediator karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian.

Hal 5 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK

VE  
NG  
A  
DI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

*Hal 6 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Keterangan Gaib Nomor ----- tanggal 9 Agustus 2016 atas nama Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun (bukti P-1).

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK ----- tanggal 3 April 2013 atas nama Susanti, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-3).

c:

Bahwa, di samping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai ibu kandung Penggugat, kenal kepada Tergugat sejak keduanya menikah tahun 2011 di Kundur.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di ----- selama 5 bulan dan terakhir pindah di Batu 4 Tanjung Batu Kota.
- Bahwa, selama berumah tangga keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan sekarang keduanya ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan keributan penyebabnya karena Tergugat sejak 2 tahun yang lalu telah pergi meninggalkan rumah karena mendengar dari Penggugat, Tergugat telah membunuh orang dan sekarang jadi buron.

Hal 7 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 keduanya telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sementara Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dengan tidak memberikan nafkah wajib dan tidak pernah kembali hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi ia tidak berhasil menemukannya.
- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

1. **Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai adik kandung Penggugat dan kenal kepada Tergugat sejak keduanya melangsungkan pernikahan di Parit.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----selama 5 bulan dan terakhir pindah di Batu 4 tanjung Batu Kota dan kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang kini ikut dengan Penggugat.
- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir tidak rukun lagi, penyebabnya karena Tergugat telah membunuh orang cina dan tidak pernah ngasih nafkah.
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang telah berpisah, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sementara Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak meninggalkan barang apapun sebagai bekal bagi keluarganya dan tidak pernah kembali, tidak juga mengirim nafkah karena hingga kini tidak diketahui lagi keberadaannya.

Hal 8 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK





- Bahwa, saksi dan keluarga telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar, akan tetapi ia tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dan ingin bercerai dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat berkediaman semula di -----, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, sekarang tidak diketahui dan tidak jelas keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (bukti P-1), sehingga pemanggilan dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa

*Hal 9 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK*



Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasihati Penggugat pada setiap kali persidangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa perceraian mempunyai kausa hukum dengan perkawinan di mana tidak mungkin ada perceraian tanpa adanya perkawinan, sehingga hanya orang yang terikat dalam perkawinanlah yang memiliki *persona standi in iudicio* dalam perceraian, dan berdasarkan (bukti P-3) berupa *fotokopi* Buku Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 23 September 2011, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

*Hal 10 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK*



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sudah melalaikan kewajiban dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat, keduanya sudah pisah lebih kurang 2 (dua) tahun hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, dan Penggugat mendalilkan alasan gugatannya adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat harus membuktikan alasan gugatannya, dan untuk mengetahui secara jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah pula mendengar keterangan satu orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa bukti tulis tersebut bermeterai cukup telah dinasegelen pos dan telah dilegalisir Panitera serta dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat 1.a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya meterai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284, 285 dan 301 ayat 2 R.Bg. majelis hakim menilai bukti tersebut

*Hal 11 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK*



sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karenanya harus diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I dan Saksi II**, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah sating bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171- 176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., majelis hakim

menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya keterangannya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan dua orang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 orang anak perempuan bernama Anak Pertama ,umur 4 tahun dan Anak Kedua, umur 2 tahun.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal bulan November 2013 sering terjadi perselisihan dan puncaknya pada bulan Juli 2014 karena Tergugat apabila bertengkar sering bersikap kasar, seperti memukul tanpa

Hal 12 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK



alasan yang jelas, seharusnya sebagai kepala rumah tangga harus dapat melindungi keluarganya (istri dan anak) dengan contoh yang baik dan bertanggung jawab juga terhadap nafkah wajib bagi keluarganya bukan sebaliknya.

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 2 tahun dan hingga saat ini keduanya disamping sudah tidak ada komunikasi lagi, tempat kediaman Tergugat pun sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa, upaya penasihat keluarga telah diusahakan, dan usaha pencarian keberadaan Tergugat pun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisah tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat lebih 2 tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang -

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/jasmani dan unsur bathin/rohani antara suami istri.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan

Hal 13 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK



untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/ keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز

berbunyi

I-----(j)---ft

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

\_\_\_1 1

1% u Ift »■", 1 mlialU

Artinya "*Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan*". (Kitab *Al-Asybah Wa al-Nazhoir*, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam,

Hal 14 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK



karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

*Hal 15 dari 15 hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2016/PA. TBK*





5. Agama Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulawal 1438 Hijriyah oleh kami, **H. Sulaiman, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.M.H., dan Adi Sufriadi, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Zulimar, BA** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.



**H. Sulaiman, S.Ag.,M.H..**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**H. Saik, S.Ag.M.H.** **Adi Sufriadi,**  
**S**

Panitera Pengganti

**Zulimar, BA**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2 Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan P 1x	Rp-	250.000,00
4. Panggilan T 2x	Rp-	160.000,00
5. Redaksi	Rp-	5.000,00
6. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp-	501.000,00

Terbilang : *lima ratus satu ribu rupiah.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)